

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Secara umum, bank merupakan lembaga yang melaksanakan tiga fungsi utama, yaitu menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan memberikan jasa pengiriman uang. Di dalam sejarah perekonomian umat Islam, pembiayaan yang dilakukan dengan akad yang sesuai syariah telah menjadi bagian dari tradisi umat Islam sejak zaman Rasulullah Saw. Dengan demikian fungsi-fungsi utama perbankan modern, yaitu menerima deposit, menyalurkan dana, dan melakukan transfer dana telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan sejak zaman Rasulullah Saw.

Rasulullah Saw. yang dikenal dengan julukan *al-Amin*, dipercaya oleh masyarakat Makkah menerima simpanan harta, sehingga pada saat terakhir sebelum hijrah ke Madinah, Rasul meminta Ali bin Abi Thalib r.a. untuk mengembalikan semua titipan itu kepada para pemiliknya. Dalam konsep ini, pihak yang dititipi tidak dapat memanfaatkan harta titipan.

Seorang sahabat Rasulullah Saw., Zubair bin al-Awwan r.a., memilih tidak menerima titipan harta. Ia lebih suka menerimanya dalam bentuk pinjaman. Tindakan Zubair ini menimbulkan implikasi yang berbeda, yakni *pertama*, dengan mengambil uang itu sebagai pinjaman, ia mempunyai hak untuk memanfaatkannya; *kedua*, karena bentuknya pinjaman, ia berkewajiban untuk mengembalikan secara utuh. Dalam riwayat lain Ibnu Abbas r.a. juga pernah melakukan pengiriman uang

ke Kufah dan Abdullah bin Zubair r.a. melakukan pengiriman uang dari Makkah ke adiknya Mis'ab bin Zubair r.a. yang tinggal di Irak.<sup>1</sup>

Penggunaan cek juga telah dikenal luas sejalan dengan meningkatnya perdagangan antara negeri Syam dengan Yaman, yang paling tidak berlangsung dua kali dalam setahun. Bahkan pada masa pemerintahannya, Khalifah Umar bin al-Khattab r.a. menggunakan cek untuk membayar tunjangan kepada mereka yang berhak. Dengan menggunakan cek ini, mereka mengambil gandum di Baitul Mal yang ketika itu diimpor dari Mesir.<sup>2</sup>

Dengan demikian, jelas bahwa terdapat sebagian individu yang telah melaksanakan fungsi perbankan di zaman Rasulullah Saw., meskipun sebagian individu tersebut tidak melaksanakan sepenuhnya dari fungsi perbankan. Terdapat juga sahabat yang melaksanakan fungsi menerima titipan harta, ada juga sahabat yang melaksanakan fungsi pinjam-meminjam uang dan ada yang melaksanakan fungsi pengiriman uang serta memberikan modal kerja.

Bank adalah lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa bank lainnya.<sup>3</sup> Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan pada 10 November 1998 menunjukkan semakin mantapnya kesepakatan rakyat dan bangsa Indonesia dengan sistem perbankan ganda yang telah berlaku

---

<sup>1</sup> Sudin Harno, *Prinsip dan Operasi Perbankan Islam*, (Kuala Lumpur: Berita Publishing Sdn Bhd, 1996), hlm. 5.

<sup>2</sup> Ibid, hlm. 6.

<sup>3</sup> Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 11.

sejak lebih dari enam tahun sebelumnya.<sup>4</sup> Dari bunyi pasal tersebut tampak pengertian, bahwa kegiatan usaha perbankan di Indonesia sampai saat ini beroperasi dengan sistem konvensional dan syariah dengan fungsi yang sama yaitu untuk menghimpun, menyalurkan dana dan memberikan pelayanan jasa keuangan lainnya.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa, bank adalah lembaga keuangan yang berfungsi untuk menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan. Sedangkan bank syariah memiliki fungsi yang sama dengan bank konvensional hanya saja berdasarkan aturan-aturan Islam atau sesuai syariat Islam.

Pada pasal I (butir 4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, disebutkan bahwa BPR Syariah adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bank Pembiayaan Rakyat yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah selanjutnya diatur menurut surat keputusan direktur Bank Indonesia Nomor 32/36/KEP/DIR/1994 tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank Pembiayaan Rakyat berdasarkan prinsip syariah.<sup>5</sup>

Sumber dana merupakan hal terpenting bagi bank untuk dapat meningkatkan jumlah pembiayaan yang akan disalurkan kepada masyarakat dalam memberikan penyaluran pembiayaan bank memerlukan ketersediaan sumber dana. Semakin

---

<sup>4</sup> Wirdyaningsih, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 1.

<sup>5</sup> Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: AMP YPKN, 2005), hlm. 17.

banyak dana yang dimiliki bank, maka akan semakin besar pula peluang bank untuk menjalankan fungsinya. Untuk meningkatkan jumlah pembiayaan yang akan disalurkan kepada masyarakat, bank memerlukan dana yang tidak sedikit. Semakin banyak dana yang dimiliki oleh bank, maka akan semakin besar pula peluang bank untuk menjalankan fungsinya. Dana-dana yang dimaksud meliputi dana yang bersumber dari bank itu sendiri, dana yang bersumber dari lembaga lainnya dan dana yang bersumber dari masyarakat luas (Dana Pihak Ketiga).<sup>6</sup> Jadi untuk menjalankan fungsinya sebagai penyalur dana bank memiliki tiga sumber dana yaitu dana internal, dana eksternal dan dana dari pihak ketiga.

Di lembaga keuangan bank syariah *murabahah* merupakan instrumen yang sangat dominan bila dibandingkan dengan instrumen syariah lainnya. Pembiayaan *murabahah* di perbankan syariah merupakan produk perbankan syariah yang dapat mendatangkan keuntungan dalam bentuk margin keuntungan. Namun demikian, ada juga beberapa lembaga keuangan syariah yang tidak bisa atau sulit menggunakan *murabahah* sebagai prinsip operasionalnya. Lembaga keuangan syariah yang paling banyak menggunakan *murabahah* adalah perbankan syariah dan *Baitul Mal wa Tamil*.

Ada dua alasan utama mengapa lembaga keuangan syariah menjadikan *murabahah* sebagai produk unggulan. *Pertama*, risiko kerugian lembaga keuangan syariah bisa lebih di minimalisasi bila di bandingkan dengan penggunaan instrumen bagi hasil (*musyarakah* atau *mudharabah*). *Kedua*, pelaksanaan pembiayaan *murabahah* bisa lebih terkontrol bila dibandingkan dengan pembiayaan lainnya.

---

<sup>6</sup> Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo,2002), hlm. 62

Oleh karena itu, risiko penggunaan pembiayaan *murabahah* lebih kecil bila di bandingkan dengan risiko penggunaan pembiayaan dengan prinsip bagi hasil.<sup>7</sup>

Selain dari akad jual beli *murabahah*, bank syariah juga mempunyai produk yang sama menguntungkannya yaitu akad *ijarah* dengan prinsip sewa-menyewa. *Ijarah* merupakan akad perjanjian antara pemilik barang dengan penyewa yang membolehkan penyewa memanfaatkan barang tersebut dengan memberikan biaya sewa sesuai perjanjian kedua belah pihak. Setelah masa sewa berakhir maka barang akan dikembalikan kepada pemiliknya.

Dalam perkembangan lembaga keuangan, produk *safe deposit box* dengan akad *ijarah* merupakan salah satu produk lembaga keuangan yang banyak diminati oleh masyarakat. Penggunaan produk ini sebagai solusi bagi masyarakat untuk menyimpan dan mengamankan barang-barang berharga, seperti surat bukti atau sertifikat kepemilikan barang, perhiasan, dan benda-benda berharga lainnya.

Di Indonesia ditemukan beberapa produk yang berkaitan dengan *ijarah* ini, baik dalam bentuk peraturan perundang-undangan maupun dalam bentuk fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syari'ah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia. Undang-undang pertama yang menyebutkan istilah *ijarah* adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan<sup>8</sup>. Dalam undang-undang ini, *ijarah* disebutkan sebagai pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa-menyewa.

---

<sup>7</sup> Yadi Janwari, *Fikih Lembaga Keuangan Syariah*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015), hlm. 13.

<sup>8</sup> Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan

Laba bank syariah terutama diperoleh dari selisih antara pendapatan atas penanaman dana (penyaluran dana) dan biaya-biaya yang dikeluarkan selama periode tertentu. Untuk mendapatkan laba operasional yang optimal, bank syariah dituntut untuk melakukan pengelolaan dananya dalam bentuk pembiayaan lebih efisien dan efektif, dan meningkatkan penghimpunan sumber dana yang dikumpulkan dari masyarakat atas pemanfaatan atau penanaman dana.<sup>9</sup> Jadi, laba bank syariah di dapatkan dari hasil penyaluran dana yang dilakukan oleh pihak bank kepada masyarakat yang membutuhkan dana.

Bank Pembiayaan Rakyat (BPR) Syariah Wakalumi merupakan lembaga keuangan yang menampung dana dari masyarakat yang kelebihan dana dalam bentuk tabungan kemudian menyalurkannya kepada masyarakat yang membutuhkan dana dalam bentuk pembiayaan. Simpanan mempunyai pengaruh yang besar terhadap pembiayaan, dalam hubungan *financing* (pembiayaan), simpanan akan mempunyai hubungan positif dimana semakin tinggi tingkat simpanan pada bank maka akan semakin meningkat pula kemampuan bank dalam menyalurkan pembiayaannya. Dalam jumlah piutang *murabahah* di BPR Syariah Wakalumi ini penulis hanya memfokuskan pada pembiayaan *ijarah* dan bagaimana pengaruhnya terhadap pendapatan operasional setelah distribusi bagi hasil. Berikut penulis paparkan data dari piutang *murabahah*, *ijarah* dan pendapatan operasional setelah distribusi bagi hasil yang penulis ambil dari laporan keuangan BPR Syariah Wakalumi pada periode 2014-2016.

---

<sup>9</sup> Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005), hlm.243

**Tabel 1.1**  
**Perkembangan Jumlah Piutang *Murabahah*, *Ijarah* dan Pendapatan Operasional Setelah Distribusi Bagi Hasil di PT. BPR Syariah Wakalumi Periode 2014-2016**

Tahun		Piutang <i>Murabahah</i>		<i>Ijarah</i>		Pendapatan Operasional Setelah Distribusi Bagi Hasil	
		X1	↑↓	X2	↑↓	Y	↑↓
<b>2014</b>	I	9.585.128		211.159		473.547	
	II	9.135.740	↓	160.272	↓	980.158	↑
	III	8.400.115	↓	124.249	↓	1.347.798	↑
	IV	8.602.931	↑	86.797	↓	1.741.121	↑
<b>2015</b>	I	8.499.582	↓	47.611	↓	427.260	↓
	II	8.647.991	↑	41.035	↓	837.572	↑
	III	8.601.965	↓	37.722	↓	1.249.719	↑
	IV	8.219.528	↓	35.218	↓	1.648.424	↑
<b>2016</b>	I	8.428.401	↑	7.200	↓	411.200	↓
	II	7.285.154	↓	7.200	↓	831.502	↑
	III	6.904.479	↓	7.200	↓	1.148.485	↑
	IV	7.073.929	↑	7.200	↓	1.445.896	↑

Sumber: [www.bi.go.id](http://www.bi.go.id) (data diolah penulis)


Berdasarkan tabel 1.1, menjelaskan bahwa perkembangan jumlah piutang *murabahah*, *ijarah* dan pendapatan operasional setelah distribusi bagi hasil di BPR Syariah Wakalumi setiap triwulannya tidak stabil dengan kata lain mengalami

kenaikan dan penurunan yang tidak signifikan. Dapat dilihat pada triwulan II periode 2014 piutang *murabahah* dan *ijarah* mengalami penurunan dari triwulan sebelumnya yaitu sebesar Rp.449.388 dan Rp.50.887 sedangkan pendapatan operasional setelah distribusi bagi hasil pada triwulan II tahun yang sama mengalami kenaikan dari triwulan sebelumnya sebesar Rp.506.611. Kemudian pada triwulan III periode 2014 piutang *murabahah* dan *ijarah* kembali mengalami penurunan sebesar Rp.735.625 dan Rp.36.023 sedangkan pendapatan operasional setelah distribusi bagi hasilnya mengalami peningkatan sebesar Rp.367.640. Kemudian pada triwulan III dan IV periode 2015 piutang *murabahah* dan *ijarah* kembali mengalami penurunan. Pada piutang *murabahah* terjadi penurunan sebesar Rp.46.026 dan Rp.382.437. Sedangkan penurunan yang terjadi pada *ijarah* sebesar Rp.3.313 dan Rp.2.504 namun penurunan tersebut tidak dibarengi dengan pendapatan operasional setelah distribusi bagi hasil yang justru mengalami peningkatan. Selain itu pada triwulan II dan III piutang *murabahah* dan *ijarah* kembali mengalami penurunan tanpa dibarengi dengan menurunnya pendapatan operasional setelah distribusi bagi hasil.

Prinsip jual beli yang terdiri dari *murabahah*, *salam* dan *istishna* merupakan indikator pembiayaan berdasarkan selisih harga yang mempengaruhi laba didasarkan hubungannya dengan tingkat pendapatan yang di peroleh bank melalui prinsip jual beli. Selain itu prinsip sewa-menyewa dengan akad *ijarah* juga merupakan indikator yang dapat meningkatkan laba pendapatan perusahaan. Dengan adanya pendapatan yang diperoleh melalui prinsip jual beli dan sewa-menyewa akan meningkatkan laba perusahaan bank syariah. Artinya apabila

piutang *murabahah* meningkat dan *ijarah* meningkat maka pendapatan operasional juga akan meningkat dan sebaliknya. Namun yang terjadi pada praktik justru berbanding terbalik karena pada PT. BPR Syariah Wakalumi periode 2014-2016 karena adanya triwulan yang menunjukkan penurunan pada piutang *murabahah* dan *ijarah* namun menunjukkan peningkatan pada pendapatan operasionalnya.

**Grafik 1.1**  
**Jumlah Piutang Murabahah, Ijarah, dan Pendapatan Operasional Setelah Distribusi Bagi Hasil, periode Triwulan tahun 2014-2016**



Grafik 1.1. diatas menggambarkan kondisi di PT. BPR Syariah Wakalumi pada periode 2014-2016 setiap triwulannya menunjukan bahwa piutang *murabahah* dan *ijarah* mengalami penurunan yang tidak signifikan disetiap triwulannya namun tidak di barengi dengan penurunan pada pendapatan operasional setelah distribusi bagi hasil. Hendaknya jika piutang *murabahah* dan *ijarah* mengalami peningkatan maka pendapatan operasional setelah distribusi bagi hasil akan mengalami peningkatan. Jika piutang *murabahah* dan *ijarah* mengalami penurunan maka

pendapatan operasional setelah distribusi bagi hasil akan mengalami penurunan juga.

Berdasarkan latar belakang yang menunjukkan terjadinya penyimpangan antara teori dan praktiknya, maka penulis ingin mengkaji lebih komprehensif obyek di atas dan dituangkan menjadi penelitian yang berjudul ***Pengaruh Jumlah Piutang Murabahah dan Ijarah terhadap Pendapatan Operasional Setelah Distribusi Bagi Hasil pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Wakalumi periode 2014-2016.***

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat diidentifikasi bahwa masalah penelitian ini untuk melihat Pendapatan Operasional Setelah Distribusi Bagi Hasil kaitannya dengan jumlah Piutang *Murabahah* dan *Ijarah* yang dilakukan terhadap laporan keuangan neraca laba rugi BPR Syariah Wakalumi periode triwulan 2014-2016.

Sesuai dengan identifikasi masalah tersebut, maka masalah ini dapat dirumuskan ke dalam beberapa pertanyaan penelitian:

1. Berapa besar Pengaruh Piutang *Murabahah* terhadap Pendapatan Operasional Setelah Distribusi Bagi Hasil secara parsial?
2. Berapa besar Pengaruh *Ijarah* terhadap Pendapatan Operasional Setelah Distribusi Bagi Hasil secara parsial?
3. Berapa besar Pengaruh Piutang *Murabahah* dan *Ijarah* terhadap Pendapatan Operasional Setelah Distribusi Bagi Hasil secara simultan?

### C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisa mengenai Piutang *Murabahah* berpengaruh terhadap Pendapatan Operasional Setelah Distribusi Bagi Hasil secara parsial,
2. Untuk mengetahui dan menganalisa mengenai *Ijarah* berpengaruh terhadap Pendapatan Operasional Setelah Distribusi Bagi Hasil secara parsial,
3. Untuk mengetahui dan menganalisa mengenai Piutang *Murabahah* dan *Ijarah* berpengaruh terhadap Pendapatan Operasional Setelah Distribusi Bagi Hasil secara simultan.

### D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan memiliki beberapa kegunaan, baik secara akademis maupun praktis:

1. Kegunaan Akademis
  - a. Akademis, bisa dijadikan referensi dalam penelitian-penelitian selanjutnya sebagai sarana dan untuk menambah wawasan.
  - b. Penulis, untuk menambah pengetahuan, wawasan, dan pengalaman dalam bidang dan aplikasi ilmu pengetahuan yang didapat selama perkuliahan.

2. Kegunaan Praktis

- a. Perusahaan, sebagai bahan untuk memberikan masukan bagi perusahaan tentang pengaruh Piutang *Murabahah* dan *Ijarah* bagi hasil terhadap Pendapatan Operasional Setelah Distribusi Bagi Hasil.
- b. Menambah pengetahuan bagi para investor atas informasi keuangan dalam mengambil keputusan untuk berinvestasi pada perusahaan.

